

**PERBANDINGAN KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT  
DAN DAERAH DI INDONESIA**

**Fibran<sup>1</sup>, Hasad<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha<sup>1,2</sup>

\*Korespondensi : [fibranrahman50@gmail.com](mailto:fibranrahman50@gmail.com)

***Abstract***

*Village government plays a crucial role in implementing regional autonomy. This study aims to analyze and explain the comparison of village authority within the central and regional government systems in Indonesia. This research method utilizes a library method. This method is highly suitable and effective for exploring and analyzing the comparison of village authority within the central and regional government systems in Indonesia. The data collection process was conducted by collecting, examining, and evaluating various relevant information sources such as books, academic journals, laws, and other related documents. Furthermore, data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques were used for data analysis. The results of the study indicate that laws, particularly Law Number 6 of 2014 concerning Villages, have provided a strong legal basis for granting authority to villages. However, implementation varies across regions, primarily due to the commitment of local governments to support village autonomy. The distribution of resources and funding also presents significant differences between regions, impacting the ability of villages to implement development programs. Furthermore, the level of local community involvement significantly influences the effectiveness of village authority. This involvement varies depending on aspects such as education, culture, access, government support, and existing political dynamics. Higher levels of participation usually contribute to improved quality in decision-making and implementation of development programs.*

***Keywords:*** Authority, Village, System, Central Government, Regional Government.

**Abstrak**

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam menerapkan otonomi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menelaskan perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia metode penelitian ini menggunakan metode pustaka. Metode ini sangat cocok dan efektif untuk mengeksplorasi serta menganalisis perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan, meneliti, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, urnal akademis, undang-undang, serta dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, untuk analisis data, digunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan

**Fibran, Hasjad**

---

kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya beragam antar wilayah, terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung otonomi desa. Pembagian sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan penting antar wilayah, yang berdampak pada kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kekuasaan desa. Keterlibatan ini bervariasi tergantung pada aspek-aspek seperti pendidikan, kultur, akses, dukungan dari pemerintah, serta dinamika politik yang ada. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Desa, Sistem, Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah.

---

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, dengan fungsi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai unit pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan, desa memiliki kewenangan yang perlu dianalisis dalam konteks interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Penting untuk membandingkan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan lokal di Indonesia, terutama mengingat perubahan cepat yang sedang terjadi di desa-desa dalam beberapa tahun terakhir.

Latar belakang perbandingan kewenangan desa dalam konteks pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia dapat dipahami melalui sejarah transformasi konsep otonomi daerah. Pada tahun 1999, Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk menalangan urusan pemerintahannya sendiri. Ini memberikan dasar hukum bagi kewenangan desa dalam menangani berbagai urusan lokal mereka. Meskipun demikian, perbandingan kewenangan desa antara sistem pusat dan daerah sering kali tidak konsisten, terutama terkait dengan distribusi sumber daya dan pendanaan.

Di samping itu, perubahan dalam sistem pemerintahan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memperluas wewenang desa dalam sejumlah aspek, termasuk pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, serta layanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, desa menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan kewenangan mereka, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kapasitas administratif.

Dalam konteks perbandingan kewenangan desa, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana desa dapat berkontribusi di dalam sistem pemerintahan pusat maupun daerah, serta mengenali tantangan dan peluang yang ada. Ini akan sangat berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung kemauan desa sebagai entitas pemerintahan yang berdaya dalam meningkatkan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat, serta menguatkan demokrasi di tingkat dasar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Desa**

Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Kewenangan pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat (dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia) untuk mengatur dan mengurus urusan negara yang bersifat nasional. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas perangkat desa yang belum memadai, dan koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah daerah dan pusat.

### Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa

Dasar hukum pengaturan pemerintahan desa adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang elastis mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan desa, serta hubungannya dengan pemerintah daerah dan pusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang paling fundamental dalam mengatur pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri, serta memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pemerintahan desa, antara lain:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** – Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa dan hak-hak masyarakat desa.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** – Mengatur hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah** – Peraturan-peraturan ini dibuat untuk lebih rinci dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

### METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode pustaka. Metode ini sangat cocok dan efisien untuk menggali serta menganalisis perbandingan kewenangan desa di dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti, dan menilai berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal akademis, peraturan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan. Selanjutnya, untuk analisis data, digunakan teknik reduksi data, penyaian data, dan

**Fibran, Hasjad**

---

penarikan kesimpulan. Melalui analisis terhadap literatur-literatur tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, serta isu-isu signifikan yang memengaruhi perbandingan kewenangan desa.

Temuan dari penelitian ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bisa memperkuat kemauan desa sebagai entitas pemerintahan yang lebih efisien dalam memberdayakan masyarakat lokal sekaligus mendorong perkembangan regional secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Kewenangan Desa dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia**

Salah satu aspek krusial dalam menganalisis kewenangan desa adalah regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menadi landasan hukum yang memberikan lebih banyak kewenangan pada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, penerapan undang-undang ini berbeda-beda di setiap daerah, tergantung kepada bagaimana pemerintah daerah menafsirkan dan komitmen mereka untuk memberikan otonomi yang sesuai kepada desa-desa di area mereka. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kewenangan desa di beragam daerah yang dapat berdampak pada pengembangan dan pemberdayaan desa secara menyeluruh.

Di samping itu, perbandingan kewenangan desa juga terkait dengan distribusi sumber daya dan pendanaan. Meskipun undang-undang memberi hak kepada desa, dalam implementasinya tidak semua desa memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani urusan mereka sendiri. Banyak desa masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, terutama ahli bagian administratif yang dibutuhkan untuk mengelola dana desa secara efektif. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok dalam pengalokasian dana desa antar daerah, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kapasitas desa untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

Sistem pemerintahan desa adalah suatu tatanan atau cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sistem ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Selanjutnya, analisis mengenai kewenangan desa berhubungan erat dengan keterlibatan warga lokal dalam proses pengambilan keputusan serta pengembangan di tingkat desanya. Akan tetapi, dalam banyak situasi, keterlibatan masyarakat masih terbatas dan desa-desa sering kali menghadapi kesulitan dalam melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa mengganggu efektivitas kewenangan desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ringkasan, perbandingan kewenangan desa dalam struktur pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah topik yang rumit dan beragam dimensinya. Aspek seperti regulasi hukum, distribusi sumber daya, dan partisipasi masyarakat menadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memantau serta menilai pelaksanaan kewenangan desa agar desa-desa di seluruh Indonesia dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan lokal maupun nasional. Di samping itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kapasitas desa untuk mengelola urusan mereka sendiri serta mengurangi ketimpangan antar daerah terkait kewenangan desa. Ini akan membantu

mewujudkan konsep otonomi desa di Indonesia yang perlu diterapkan dengan lebih adil untuk memberikan manfaat yang nyata bagi penduduk desa.

### **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki peranan sentral dalam menentukan hak dan kewajiban desa dalam kerangka pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Peraturan ini merupakan momen penting dalam searah otonomi desa di negara ini, bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahan mereka. Namun, penerapan undang-undang ini bervariasi di setiap wilayah, dipengaruhi oleh banyak faktor yang menentukan sejauh mana hak-hak desa dapat diterapkan. Dalam kaitan ini, kita akan meneliti bagaimana regulasi hukum mempengaruhi wewenang desa dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penerapan di berbagai lokasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan langkah signifikan dalam perkembangan kewenangan desa di Indonesia. UU Desa memberikan hak kepada desa dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini menetapkan dasar hukum yang kuat untuk pemberian otonomi kepada desa, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mengelola urusan lokal dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. UU Desa juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, sehingga membuka peluang bagi penduduk desa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan.

Di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih di tingkat desa juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kewenangan desa. UU Desa mensyaratkan adanya administrasi desa yang kapabel dalam mengelola keuangan, melaksanakan proyek pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tidak seluruh desa memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Terutama di kawasan terpencil atau yang kurang beruntung, mungkin ada kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas di tingkat desa. Kondisi ini bisa menghambat kemampuan desa untuk menalalkan wewenang mereka secara efektif.

Selanjutnya, terdapat variasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa. Salah satu tujuan utama dari UU Desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengambilan keputusan. Namun, tingkat keterlibatan ini dapat sangat berbeda di berbagai daerah. Beberapa desa mungkin aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sementara desa lainnya mungkin tidak melakukannya dengan baik. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya lokal, tingkat pendidikan, serta pemahaman politik yang ada di kalangan masyarakat setempat.

Selain aspek-aspek internal, keadaan geografis dan ekonomi juga dapat berperan dalam pelaksanaan kewenangan desa. Area yang terisolasi atau yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi mungkin menemui tantangan tambahan saat menerapkan kewenangan yang telah diberikan kepada desa tersebut. Keterbatasan infrastruktur serta sumber daya ekonomi dapat menjadi penghalang bagi desa dalam mendapatkan pendanaan lokal atau menalalkan proyek pembangunan.

Kadang-kadang, ada isu mengenai tumpang tindih kewenangan antara desa, kabupaten, dan

**Fibran, Hasjad**

---

provinsi. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan otoritas yang luas, masih ada kondisi di mana konflik kewenangan antar level pemerintahan tidak sepenuhnya teratasi. Ini bisa menciptakan kebingungan mengenai peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan risiko teradanya kendala dalam pelaksanaan program dan kebiakan desa.

Pengaruh ketidaksesuaian dalam distribusi sumber daya dan pendanaan terhadap kapabilitas desa. Ketidaksesuaian dalam distribusi sumber daya dan pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan desa dalam mengelola urusan lokal dan mendukung pembangunan di tingkat desa di Indonesia. Distribusi sumber daya dan pendanaan merupakan elemen dasar yang memengaruhi kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, serta perbedaan dalam aspek ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang luas di antara berbagai daerah. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas efek dari perbedaan distribusi sumber daya dan pendanaan beserta faktor-faktor pemicu yang mendasarinya.

Pertama, perbedaan dalam distribusi sumber daya dan pendanaan dapat memengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan lokal. Desa perlu memiliki cukup dana untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Di daerah yang menerima alokasi sumber daya lebih besar, desa mungkin lebih berhasil dalam melaksanakan proyek-proyek ini. Namun, di daerah dengan alokasi yang terbatas, desa dapat mengalami kesulitan untuk mendanai proyek-proyek penting, yang bisa menghambat perkembangan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ketidakserasian dalam distribusi sumber daya dan pendanaan juga bisa memengaruhi kemampuan desa dalam mengelola keuangan mereka dengan mandiri. Undang-Undang Desa memberikan desa wewenang untuk mengelola dana desa, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Desa yang menerima alokasi dana yang lebih tinggi kemungkinan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola keuangan dengan baik, termasuk dalam hal mempekerjakan staf administrasi yang terampil dan memperbaiki sistem akuntansi. Namun, di wilayah yang mendapatkan alokasi lebih sedikit, desa mungkin menghadapi kendala dalam sumber daya manusia dan kapasitas administratif, yang pada gilirannya dapat mengganggu manajemen keuangan mereka.

Akhirnya, perbedaan dalam cara mendistribusikan sumber daya dan dana bisa membuat kesenangan dalam akses desa terhadap program pembangunan nasional dan bantuan dari pemerintah pusat. Program-program ini biasanya dibuat untuk mendukung perkembangan di wilayah tertentu, sehingga desa yang mendapatkan alokasi dana besar akan lebih mudah memperoleh sumber daya tersebut. Sebaliknya, desa di daerah dengan alokasi dana sedikit mungkin kesulitan mengakses program ini, sehingga bisa menghambat pertumbuhan pembangunan lokal. Ada faktor-faktor lain yang juga memengaruhi perbedaan pemberian sumber daya dan dana di berbagai wilayah. Salah satunya adalah tingkat kemakmuran ekonomi wilayah tersebut. Wilayah yang lebih kaya biasanya bisa memberikan alokasi dana lebih besar kepada desa-desa mereka, sedangkan wilayah yang lebih miskin seringkali terbatas dalam sumber daya yang dimiliki. Selain itu, politik juga berpengaruh besar terhadap cara sumber daya dan dana didistribusikan. Pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas atau kebutuhan berbeda dalam memberikan alokasi dana berdasarkan pertimbangan politik dan kepentingan lokal.

Ketidakseimbangan dalam cara mengalokasikan sumber daya dan dana memengaruhi

kemampuan desa dalam menalakan tugasnya serta mendorong pembangunan di tingkat desa. Desa yang mendapatkan dana lebih banyak memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki fasilitas umum, meningkatkan pelayanan, dan memperbaiki kualitas hidup warga. Sebaliknya, desa yang dana yang diberikan sedikit mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pertumbuhan desa di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengurangi dampak negatif dari perbedaan dalam penyaluran sumber daya dan pendanaan, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Salah satunya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga setiap desa dan masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan dana secara efektif. Selain itu, desa yang membutuhkan bantuan bisa diberikan pelatihan dan bimbingan untuk membangun kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan melakukan proyek pembangunan. Pemerintah pusat uga harus mempertimbangkan cara alokasi dana desa agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan di berbagai wilayah.

Sebagai kesimpulan, variasi dalam pengalokasian sumber daya dan pendanaan berdampak besar pada kemampuan desa untuk menalani peran mereka dalam mengelola urusan lokal dan mendukung kemauan di tingkat desa di Indonesia. Ketidakmerataan dalam pengalokasian sumber daya dapat menghasilkan ketidakadilan dalam kemampuan desa untuk mendanai proyek pembangunan, mengelola keuangan, dan memanfaatkan program pembangunan. Untuk menangani dampak negatif yang muncul dari perbedaan ini, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa alokasi dana desa dilakukan secara lebih adil dan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ini akan mendukung terciptanya keadaan yang lebih setara dalam Perkembangan desa di seluruh Indonesia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat setempat.

### **Peran masyarakat lokal sangat penting dalam menentukan seberapa besar kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga**

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan dapat berdampak langsung terhadap keberhasilan berbagai proyek serta inisiatif di tingkat lokal. Namun, partisipasi ini sering kali bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, dengan sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhi Seauh mana masyarakat setempat terlibat dalam pembangunan desa? Dalam analisis ini, kami akan membahas pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap kemampuan desa dalam menalakan tugasnya secara efektif, serta berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan tersebut di berbagai wilayah di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan desa dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan, mereka lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka sendiri. Hal ini membantu desa menyusun program dan kebiakan yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan warga, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi ini uga menghasilkan rasa tanggung awab dan kepemilikan masyarakat terhadap proyek pembangunan, sehingga mereka lebih bersemangat untuk ikut serta

**Fibran, Hasjad**

---

dalam pelaksanaannya.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tidak selalu sama. Ada beberapa faktor yang memengaruhi seberapa aktif masyarakat terlibat dalam pembangunan. Salah satu faktor penting adalah tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang lebih berpendidikan biasanya lebih memahami hak-hak mereka dan lebih mampu untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Di wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah, partisipasi masyarakat cenderung lebih rendah, sehingga desa lebih sulit untuk melibatkan warganya dalam proses pembangunan.

Di samping itu, aspek budaya juga turut berkontribusi pada tingkat partisipasi masyarakat lokal. Dalam beberapa wilayah, budaya setempat mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sementara di daerah lain norma budaya lebih cenderung bersikap pasif. Sebagai contoh, di masyarakat yang memiliki hierarki ketat, partisipasi dalam pengambilan keputusan bisa saja dibatasi, karena individu cenderung menghormati otoritas lokal tanpa mempertanyakan lebih lanjut.

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah aspek aksesibilitas dan komunikasi. Di kawasan terpencil atau yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan transportasi, masyarakat mungkin menghadapi kesulitan untuk mengikuti pertemuan dan forum yang dapat memfasilitasi partisipasi. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan ada infrastruktur komunikasi dan transportasi yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat.

Selain masalah dari dalam, ada faktor luar yang juga bisa memengaruhi partisipasi masyarakat lokal. Salah satu faktor utama adalah bantuan dari pemerintah setempat atau desa dalam mendorong partisipasi masyarakat. Jika pemerintah aktif mendorong partisipasi dan memberikan pelatihan serta bantuan, maka akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi partisipasi masyarakat. Tapi, jika pemerintah tidak komitmen, hal itu bisa jadi hambatan untuk partisipasi masyarakat.

Dalam situasi tertentu, elemen-elemen politik dapat berpengaruh terhadap seberapa banyak masyarakat lokal berpartisipasi. Contohnya, keberadaan pengaruh politik atau kekuasaan dominan dari orang-orang berpengaruh setempat sering kali dapat mengekang keterlibatan aktif warga yang merasa takut atau tertekan. Maka dari itu, reformasi dalam bidang politik dan penghapusan praktik korupsi juga bisa berperan dalam mendorong Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting karena keterlibatan warga setempat merupakan kunci dalam pengembangan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Desa yang berhasil melibatkan penduduk dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan biasanya mendapatkan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur yang lebih efisien, serta memperkuat hubungan sosial. Selain itu, dalam membandingkan berbagai daerah di Indonesia, penting untuk mengenali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendorong keterlibatan aktif warga di setiap desa.

Dalam kesimpulannya, tingkat partisipasi masyarakat setempat memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar kewenangan desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Partisipasi membantu warga secara aktif terlibat dalam pembangunan desa dan memungkinkan desa menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, aksesibilitas, bantuan dari pemerintah, serta kondisi politik dapat memengaruhi sejauh mana masyarakat terlibat.

## KESIMPULAN

Ringkasan dari analisis kewenangan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada langkah-langkah positif untuk memberikan otonomi kepada desa, masih banyak tantangan dan ketidakadilan yang belum teratasi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi kewenangan desa, tetapi masih ada persoalan serius terkait distribusi sumber daya dan pendanaan yang tidak merata. Hal ini memengaruhi kemampuan desa dalam menalatkan tugas-tugasnya. Selain itu, peran masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pembangunan juga perlu lebih ditingkatkan.

Diperlukan upaya yang lebih baik dari pemerintah pusat dan daerah, seperti meningkatkan kapasitas desa, memperketat pengawasan, serta mendistribusikan sumber daya secara lebih adil. Dengan demikian, desa dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pembangunan lokal dan nasional. Dengan menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kewenangan desa bisa diterapkan secara lebih merata dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat desa serta berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, W. F. (2021). *Evaluasi tingkat keefektifan dan keefisienan penggunaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 di seluruh desa Kecamatan Sukorejo* (Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ani, Y. A., & Lestari, R. (2023). Prinsip otonomi desa berlandaskan asas subsidiaritas (Penelitian di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya). *urnal Lexustitia*, 5(2), 137–150.
- Al-Zayn. *urnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Abdul Rozaki, dkk. (2005). *Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Widaa, A. W. (2003). *Pemerintahan desa/marga berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: RaaGrafindo Persada.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bintarto, R. (1989). *Dalam interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. (1986). *Desa-kota*. Bandung: Alumni.
- Coser, T., & Rosenberg, A. (1976). *An introduction to international politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahmi, A., & Ni'matul Huda. (2012). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusamdia.

**Fibran, Hasjad**

---

- Hariyanto, H. (2020). Keterkaitan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: urnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Medan: Bitra Indonesia.
- Kansil, C. S. T., et al. (2009). *Hukum administrasi daerah*. Jakarta: Rineka Cipta/Media Permata Aksara.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbentuk partisipasi masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi tiga desa di Kabupaten Malang. *ispo: urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 170–188.
- Sunarso. (2012). *Perbandingan sistem pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.